

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Menurut WTO atau *World Tourism Organization*, Pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Maksud dari perjalanan ini adalah ketika individu dan atau sekelompok orang berpergian jauh dengan tujuan untuk berlibur atau bersenang-senang.

Para ahli berpendapat, salah satunya menurut Salah Wahab “*A proposeful human activity that serve as a link between people either within one some country or beyond the geographical limits or state. It involves the temporary displacement of people to other region, country, for the satisfaction of varied needs other than exciting a renumareted function*”.¹ “Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka macam bentuk dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap”.

E. Guyer Fleuler, berepndapat bahwa pariwisata dalam arti *modern* adalah sebuah fenomena dari zaman sekarang yang pada umumnya didasarkan atas kebutuhan, kesehatan dan pergantian hawa, sedangkan pada khususnya dikarenakan

¹ Oka A Yoeti, 1982, “*Pengantar Ilmu Pariwisata*“, Bandung, Angkasa Bandung, hlm.107

oleh bertambahnya hubungan dengan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, perdagangan, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan.²

Di dalam Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah ayat ke-3 (tiga) bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. sebagaimana pengertian diatas maka sudah sepatutnya pelayanan, sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata di Indonesia lebih menekankan kepada kenyamanan wisatawan dan juga harus adanya peran serta pemerintah yang masif.

Pengertian Wisata menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu : “ Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Menurut *World Tourism Organization (WTO)* Wisata adalah kegiatan perjalanan

² S Sinaga, “ Uraian Teoritis Kepariwisataan “, Sumatra Utara, Repository USU, hlm.27..www.repository.usu.ac.id/bitstream/handle//123456789/20910/Cha?sequence=3 diakses hari Kamis 2 Mei 2019 pukul 23.54.

yang dilakukan manusia keluar daerahnya yang bersifat sementara tidak lebih dari 1 tahun, tujuannya adalah untuk bersenang-senang, urusan bisnis dan sebagainya.³

Jika berbicara tentang pariwisata maka tidak dapat terlepas dari wisatawan, yang dimaksud dengan wisatawan disini adalah orang yang melakukan. Lain halnya dengan pengertian Kepariwisataaan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yaitu : “Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.”. Masyarakat-masyarakat yang berwisata tentunya memiliki tempat yang akan dituju atau biasa disebut sebagai destinasi Pariwisata, Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjelaskan, yang dimaksud dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataaan. Dengan demikian UU ini lebih menegaskan bagaimana peran serta antara masyarakat, pemerintah saling berhubungan dan berkesinambungan.

b. Syarat – Syarat tempat Pariwisata

Berbicara perihal pariwisata tentunya tidak terlepas dari bagaimana para pengelola tempat-tempat wisata mengemasnya menjadi menarik untuk dikunjungi, cara agar menarik perhatian wisatawan salah satunya dengan memenuhi 3 (tiga) syarat :

- 1) Daerah wisata tersebut harus memiliki sesuatu yang dapat dilihat atau *something to see*, yang memiliki objek dan daya tarik berbeda dengan tempat wisata lainnya.
- 2) Daerah wisata memiliki *something to do*, artinya bahwa tempat wisata tersebut memiliki fasilitas yang memadai sehingga membuat wisatawan beraktivitas dan merasa nyaman.
- 3) Daerah wisata tersebut memiliki *something to buy*, artinya ketersediaan fasilitas atau tempat untuk berbelanja oleh-oleh agar dapat dibawa pulang.⁴

c. Jenis Pariwisata

Jenis-jenis pariwisata menurut James J Spillane dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut : pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*) maksudnya ialah jenis pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, mencari sesuatu yang membuatnya penasaran, *Refreshing*, mencari dan menggali sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, mengetahui kultur/budaya rakyat setempat,serta menemukan ketenangan yang di rasa.

Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*), pariwisata ini adalah sebagai sarana untuk memanfaatkan terhadap hari-hari libur, yang di harapkan mampu membuat wisatwan bahagia. Adapun kegiatan yang dilakukan ialah beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, dan menyegarkan diri dari keletihan dan kelelahan. Jenis pariwisata ini dapat kita temui di tempat yang menjamin tujuan-tujuan rekreasi yang menawarkan kenikmatan yang diperlukan

⁴ M.F.Haq, 2011, "*Marketing Spirituality:ATourismPerspective. Darwin*", Charles Darwin University.hlm. 38.

seperti tepi pantai, pegunungan, pusat-pusat peristirahatan dan pusat-pusat kesehatan.

Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*), jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya faktor motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup masyarakat yang berbeda-beda, mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan masa lalu, pusat-pusat kesenian dan keagamaan, festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

Sedangkan pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Bussines Tourism*) para ahli berpendapat bahwa perjalanan pariwisata ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada seseorang untuk memilih tujuan maupun waktu perjalanan, maksudnya ialah seseorang yang berpergian mengunjungi suatu daerah, kota atau negara yang dalam kunjungannya tersebut merupakan kunjungan pekerjaan.

Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism*), dan pariwisata untuk konvensi (*Convention Tourism*) Pariwisata ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori:

1) *Big sports events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian bagi penonton atau penggemarnya.

2) *Sporting tourism of the Practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm 40.

2. Tinjauan Umum tentang Pariwisata Halal

a. Pengertian Pariwisata Halal

Pariwisata halal telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan *Organization of the Islamic Conference* (selanjutnya disebut OKI) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Organisasi Konferensi Islam, sebagai wadah peningkatan solidaritas Islam antar negara. Selama pertemuan, OKI telah mengusulkan aktivitas wisata di negara-negara Islam untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan negara-negara tersebut. Pariwisata halal merupakan suatu permintaan yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan beragama Islam selama liburan, selain itu, pariwisata halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang.⁶

Menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-2 (dua) yaitu: “Wisata Halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Syariah (syariat Islam)”. Syariat Islam sebenarnya memberikan tuntunan yang baik, tak terkecuali dalam kegiatan pariwisata, seperti makanan minuman dan fasilitas lainnya yang bersih, sehat, yang baik, tempat wisata yang tidak membaurkan antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim untuk menjaga tindakan asusila, waktu kunjungan yang tidak sampai larut malam untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya.

Pengertian tempat tertujunya para wisatawan atau destinasi wisata Syariah menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-5 (lima) yaitu: “Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas

⁶ Ismai, L.M., 2012, “ Syariah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer Asy-Syirah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 46 No. II.

ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang sering terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah”.⁷

Pariwisata syariah menurut Tohir Bawazir yaitu wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang *halalan thayyiban*, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.⁸

Penafsiran terkait pariwisata yang dilakukan oleh negara-negara Muslim cenderung berdasarkan apa yang termuat dalam beberapa ayat Al-quran, seperti yang termuat dalam Q.S Al-hajj ayat 46, Al-Imran ayat 137, Al-an-Am ayat 11 dan masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang berbicara terkait pariwisata. Dari beberapa ayat diatas terdapat frasa yang menjurus pada makna pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) *Hijja* melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk menunaikan ibadah haji.
- 2) *Zejara* mengacu pada kunjungan ketempat-tempat suci lainnya.
- 3) *Rihla* adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.⁹

⁷ Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

⁸ Tohir Bawazir, 2013, “ *Panduan Praktis Wisata Syariah*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Hlm. 21-22.

⁹ Karimatul Hidayah, Andi Okta, dkk, 2016, “ *Optimalisasi Potensi Pariwisata melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah di Indonesia*, Studi Empiris: Jawa Tengah dan Yogyakarta “, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, hlm 5

Menurut Dr Abdul Hakam Ash-Sha‘idi dalam bukunya berjudul *Ar-Rihlatu fi Islami*, Islam membagi bepergian atau perjalanan dalam lima kelompok:

- 1) Bepergian untuk mencari keselamatan seperti hijrah yaitu keluar dari negara yang penuh bid‘ah atau dominasi haram.
- 2) Bepergian untuk tujuan keagamaan seperti menuntut ilmu, menunaikan ibadah haji, jihad di jalan Allah, berziarah ke tempat-tempat mulia, mengunjungi kerabat atau saudara karena Allah, dan bepergian untuk mengambil ibrah atau menegakkan kebenaran dan keadilan.
- 3) Bepergian untuk kemaslahatan duniawi seperti mencari kebutuhan hidup, mencari nafkah.
- 4) Bepergian karena urusan kemasyarakatan seperti menengahi pertikaian, menyampaikan dakwah, bermusyawarah.
- 5) Bepergian untuk kepentingan turisme atau kesenangan semata.¹⁰

Kriteria umum pariwisata halal ialah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.¹¹

b. Sumber Hukum tentang Pariwisata Halal

Segala sesuatu yang ada di bumi dan dilangit telah memiliki aturannya masing-masing, yang dimaksud dengan sumber hukum. Sumber hukum disini maksudnya ialah payung hukum atau sebuah peraturan yang menaungi segala macam hal, dalam

¹⁰ Rahmi Syahriza, 2014, “Pariwisata Berbasis Syariah”, *Jurnal Hukum Syariah*, Vol 1.

¹¹ Riyanto Sofyan, 2012, “*Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*”, Jakarta: Republika, hml. 12.

hal ini khususnya yang berkaitan dengan pariwisata dan atau pariwisata halal. TAP MPR No III/MPR/2003 yang dimaksud dengan sumber hukum ialah sumber yang akan dijadikan bahan penyusunan peraturan perUndang-Undangan, terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengacu pada sumber hukum nasional yaitu Pancasila.

Menurut salah satu ahli, Sudikno Mertokusumo sumber hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materil. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber suatu peraturan tersebut lahir, sedangkan sumber hukum materil ialah sumber hukum yang menjadi tempat diambilnya materi hukum tersebut, sumber hukum ini juga sebagai faktor yang membantu pembentukan sebuah produk hukum misalkan hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, dan sebagainya.¹²

Sumber hukum yang menjadi landasan terkait pariwisata dan atau pariwisata halal ialah Al-Quran dan As-Sunnah terkait, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menjelaskan pengertian pariwisata dan segala macam hal yang berkaitan dengan kepariwisataan dan juga sebagai landasan untuk pelaksanaan pariwisata di Indonesia, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbicara terkait produk apa saja yang dapat di berikan label halal, syarat-syaratnya, dan juga bagaimanekanismenya. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal, PP ini merupakan *Lex Specialis* (aturan khusus) yang di buat pemerintah untuk kemudian menjadi langkah konkrit dalam mengatur mekanisme pelaksanaan paritiwisata halal dan lain sebagainya. Dan yang

¹² SahabatrakyatIndonesia, 2016, “ Sumber Hukum menurut Sudikno Mertokusumo “<http://sahabatrakyatindonesia.blogspot.com/2016/06/sumber-hukum-menurut-sudikno-mertokusumo.html> diakses hari Jumat 10 Mei 2019 pukul 03.15

terakhir adalah Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun aturan bagi para pelaku usaha pariwisata syariah sebagaimana yang disebutkan di atas diatur dalam Pasal 25 UU Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan/mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal ;
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Ketentuan berikutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan kewajiban lainnya bagi penyedia makan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal untuk wajib mencantumkan label halal pada:

1. Kemasan produk;
2. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
3. Tempat tertentu pada produk

c. Karakteristik Pariwisata Halal

Pariwisata konvensional dan pariwisata halal tentunya ada pembeda dari keduanya, baik itu dilihat dari pelayanannya maupun sistem pengelolaannya. terdapat delapan faktor standar atau tolok ukur pariwisata halal dari segi administrasi dan

pengelolaannya untuk semua wisatawan halal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :¹³

- 1) Pemberian pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- 2) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- 3) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- 4) Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, dalam Hotel harus memiliki penunjuk arah kiblat. Selain itu, pembersihan selang juga harus ada di setiap ruang.
- 5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- 6) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- 7) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan, dan
- 8) Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

d. Aspek Pendukung Pariwisata Halal

Dari berbagai karakteristik diatas ada beberapa aspek penting sebagai penunjang pariwisata halal agar lebih dikenal dan dipandang wisatawan adalah sebagai berikut:

¹³Karimatul Hidayah et all, Loc. Cit, hlm. 6

- 1) Lokasi tempat wisata haruslah merupakan tempat yang diperbolehkan untuk menerapkan kaidah islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- 2) Transportasi artinya bahwa pada pariwisata syariah ini dititik beratkan pada sistem pengaturannya, misalkan adanya pemisahan antara tempat duduk perempuan dan tempat duduk laki-laki, dengan demikian akan tetap berjalannya syariat islam serta kenyamanan wisatawan.
- 3) Konsumsi, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa faktor makanan ini menjadi salah satu tolok ukur bagi wisatawan untuk memilih tujuan wisata. Dalam Islam sendiri kehalalan itu menjadi prioritas utama, sebagaimana dalam Q.Surrah Al-Maidah ayat 3 yang artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
- 4) Hotel syariah didefinisikan sebagai hotel yang standarisasi keseluruhannya baik itu fasilitas, makanan, pelayanan spa, kolam renang ruang tamu maupun tempat

gym, semuanya harus menggunakan prinsip syariah.¹⁴ Prinsip syariah yang dimaksud disini ialah merupakan prinsip hukum Islam terkait dengan berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia sendiri (dalam hal ini MUI). Dan menjadi pokok acuan dalam prinsip ini bahwa segala macam bentuk penyelenggaraan pariwisata halal haruslah terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkar. Serta mampu meningkatkan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material, maupun spiritual.¹⁵

e. Konsep Pariwisata Halal

Konsep pariwisata halal merupakan salah satu proses yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman kepada seluruh kegiatan wisata, sehingga wisatawan yang datang dapat mengamati perbedaan konsep yang ditawarkan wisata konvensional dan yang ditawarkan wisata syariah. Dalam wisata syariah itu sendiri hal yang paling utama adalah bagaimana pengelolaan tersebut dilandasi dari pemahaman akan makna syariah disegala aspek kegiatan wisata, mulai dari sarana penginapan, makanan dan minuman, transportasi, sistem keuangan, serta fasilitas dari penyedia jasa itu sendiri. Jika merujuk pada penjelasan diatas, maka munculah beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:¹⁶

- 1) Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.

¹⁴ S Chookaew, Chanin O, & Charatarawat J, 2014, "Increasing Halal Tourism Potensial at Andaman Gulf". Hlm. 21

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016, "Prinsip Umum tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah".

¹⁶ Unggul Priyadi, 2016, "Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan", Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 92

- 2) Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
- 3) Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

f. Ruang Lingkup Produk Pariwisata Halal

Kepariwisataan berbasis syariah itu sendiri dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramahtamahan yang memenuhi persyaratan syari'i. Hal ini berarti orang yang sedang berwisata harus mematuhi larangan-larangan agama, seperti berasik-asik di pantai dan kolam renang bercampur dengan selain muhrim, dengan mengenakan pakaian yang tidak syar'i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram.¹⁷

Dalam konteks yang lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan berbasis islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami, kolam renang terpisah antara laki-perempuan, fasilitas beribadah, transportasi terpisah (laki-perempuan) dimana transportasi ini dapat diakses melalui udara, darat, dan air. Selanjutnya hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, chek in

¹⁷ Ibid, Hlm.89.

perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih, dan lain sebagainya. Adapun bentuk atraksinya mencakup warisan islami, museum dan seni islami, pemandu wisata yang kompeten, harga yang terjangkau, komunikasi yang islami (promosi melalui berbagai media, baik cetak maupun online).¹⁸

g. Komponen dalam Pariwisata Halal

Pariwisata halal seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umum, berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan, menghindari kemusrikan, menghindari maksiat, menjaga perilaku, etika dan amanah, bersifat universal dan inklusif, serta menjaga nilai-nilai sosial budaya kearifan lokal. Pariwisata syariah memiliki beberapa komponen dalam usaha profesi dan mempunyai komponen daya tarik seperti para pihak yang menyelenggarakan pariwisata syariah tersebut, antara lain; wisatawan, biro perjalanan wisata syariah, pengusaha wisata syariah hotel syariah, pemandu syariah, serta terapis.

Ketentuan-ketentuan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pariwisata halal, antarlain:

a) Wisatawan

Berpegang teguh pada prinsip syariah, dengan menghindari diri dari perbuatan syirik, maksiat, mungkar, dan kerusakan. Selalu menjaga kewajiban ibadah selama wisata berlangsung. Menjaga akhlak mulia. Menghindari destinasi-destinasi wisata yang mendatangkan kemudharatan.

b) Biro perjalanan wisata Syariah

Dalam ketentuan terkait biro pelayanan pariwisata sering kali kita jumpai biro pelayanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi awaldengan demikian harus

¹⁸ Loc.Cit., Hlm.89-90

adanya standarisasi khusus mengenai hal tersebut, seperti melaksanakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, harus memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki daftar penyediaan makanan dan minuman halal berdasarkan standar halal MUI, serta menggunakan jasa lembaga keuangan syariah (LKS).

h. Syarat syarat Pelaksanaan Pariwisata Halal

Secara fundamental pariwisata halal merupakan produk pelengkap dari pariwisata konvensional, dengan itu konsep pariwisata yang berbasis halal menjadi cara baru untuk mengembangkan ikon pariwisata di Indonesia dan juga memberikan cara pandang baru pada masyarakat agar lebih menjunjung tinggi nilai kebudayaan.

Dalam pemahamannya pemaknaan pada kata halal/syariah merupakan pedoman bahwa semua aspek kegiatan harus terindikasi halal, mulai dari makanan, minuman, sistem keuangan, transportasi hingga fasilitas juga jasa wisata tersebut. Berbicara mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 syarat ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu:¹⁹

- 1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi;
- 2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi;
- 3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman;
- 4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman;
- 5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen;

¹⁹ Fahadil Amin, 2017, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", Jakarta, hlm.63, https://www.researchgate.net/publication/323960421_Penyelenggaraan_Parawisata_Halal_di_Indonesia_Analisis_Fatwa_DSNMUI_tentang_Pedoman_Penyelenggaraan_Parawisata_Berdasarkan_Prinsip_Syariah diakses Hari Senin, 13 Mei 2019 pukul 23.35.

- 6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan;
- 7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan;
- 8) *Agency* atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik;
- 9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan
- 10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.

Diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa pada 17 Oktober 2019 mendatang semua produk-produk baik itu milik swasta ataupun pemerintah, UMKM dan lain sebagainya, harus mendaftarkan dan memiliki sertifikat halal. Terkait kewenangan Majelis Ulama Indonesia yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal, akan dilimpahkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).²⁰

Syarat atau ketentuan pariwisata halal bagaimana sistem ini diterapkan dalam usaha perhotelan. Ketentuan terkait hotel syariah ini telah ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut :

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; maksudnya adalah segala macam hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan tindakan asusila harus di tiadakan.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila:
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; maka dari itu, segala macam produk yang terdapat di

²⁰ Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.

suatu tempat pariwisata halal dalam hal ini hotel syariah haruslah tersertifikat halal dan terstandar menurut sistem jaminan halal.

- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci(tempat wudhu). penyediaan fasilitas ini untuk memudahkan para pengunjung agar lebih mudah mengakses fasilitas.
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.²¹

1. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pada tanggal 11 Oktober 2017 menteri agama meresmikan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). pendirian BPJPH ini berdasarkan pada amanat undang-undang yang menyatakan bahwa harus di bentuknya lembaga tersebut paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU-JPH di undangkan (lihat pasal 64 UU Nomor 33 Tahun 2014). Dalam pengertiannya BPJPH adalah badan pemerintah yang di tugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, yangb keberadaannya di bawah menteri agama serta bertanggung jawab juga terhadap menteri itu sendiri.

Adapun kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal menurut Pasal 6 UU-JPH adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- 4) Melakukan registrasi sertifikat halal produk luar negeri
- 5) Melakukan akreditasi terhadap Lembaga produk Halal
- 6) Melakukan registrasi auditor halal
- 7) Melakukan pengawasan terhadap JPH
- 8) Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Berdasarkan kewenangan di atas, satu-satunya lembaga yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia adalah BPJPH. Akan tetapi, dalam undang-undang Jaminan Produk Halal sendiri Majelis Ulama Indonesia masih tetap mempunyai peranan strategis dalam proses sertifikasi produk halal. Peranan ini menunjukkan bahwa BPJPH dapat melakukan kerjasama dengan MUI terkait proses sertifikasi produk auditor halal, akreditasi lembaga penjamin halal (LPH), dan juga penetapan terhadap kehalalan produk dalam bentuk fatwa.

Sebelum di kelurkannya UU-JPH penyelenggaraan sertifikasi produk halal di Indonesia baru sebatas kesukarelaan semata, sedangkan setelah di undangkannya UU-JPH penyelenggaraan sertifikasi halal bersifat wajib. Dengan demikian para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan usahanya ke BPJPH agar produknya dapat di berikan sertifikat halal.²² Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menegaskan bahwa urgensi dari Undang-Undang ini ialah sebagai landasan atau aturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah hukum

²² Abdul Rasyid, 2017, “ Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”, Binus University Faculty of Humanities. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal/> diakses 9 Juni 2019, pukul 14.20.

Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia maupun diluar Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.²³

Undang-Undang ini juga salah satunya mengatur terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.²⁴ Di lain sisi, pemerintah juga menjamin adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini, dengan ditetapkannya sanksi administratif dan sanksi pidana. Bagi umat muslim sendiri, kebutuhan akan produk halal menjadi faktor utama, hal ini merupakan hak dasar bagi muslim karena berkenaan dengan nilai-nilai syariat. Mendapatkan ketersediaan pangan yang memadai, aman, bergizi, dan bervariasi sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.²⁵ Keyakinan adalah hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Negara juga pemerintah berupaya untuk menjamin hak-hak warga negaranya.²⁶

a) Faktor-faktor Pentingnya UU JPH

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya Undang – Undang Jaminan Produk Halal antara lain:²⁷

²³ Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁴ Abdurrahman Konoras, “ *Jaminan Produk Halal* “ , hlm. 2-3

²⁵ Anton Apriyantono, 2013, “ *LPPOM MUI Harus Diperkuat* ”, Jurnal Halal, No.99, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 30.

²⁶ Amirsyah Tambunan, 2013, “*Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*” *Jurnal Halal*, No. 101, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 6.

²⁷ Sofyan Hasan, 2014, “ *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*”, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 351

pertama, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Selain itu pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. *Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya.

Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

b) Asas – Asas pada Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta

meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.²⁸ Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 2 Bab I UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut JPH) yaitu:

- 1) Yang di maksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- 2) Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 3) Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- 4) Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- 6) Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 64

²⁹ Pasal 2 Bab I Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.